

Mantan Kadishub Kota Banjarmasin Divonis 16 Bulan Penjara



<https://redkal.com>

Terdakwa korupsiⁱ pembangunan Terminal Km 6 Banjarmasin , Kasman yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota yang waktu itu sebagai pemegang anggaran (PA) divonis majelis hakim yang dipimpin Yusuf Pranowo SH pidana 1 tahun 4 bulan penjara.

"Pidana 1 tahun 4 bulan penjara , denda Rp50 juta jika dibayar maka pidana kurungan 3 bulan penjara, kemudian membayar uang pengganti (UP) Rp30 juta," ucap Yusuf seraya mengatakan terdakwa dikenakan tahanan kota.

Kemudian untuk uang Rp170 juta dikembalikan kepada terdakwa atau dipotong uang pengganti Rp30 juta.

Sementara kepada terdakwa Fahmi yang merupakan kontraktor dikenakan pidana penjara 1 tahun, 8 bulan denda Rp50 juta jika tidak dibayar maka 3 bulan penjara. Terdakwa Fahmi juga dikenakan uang pengganti Rp46 juta dan tetap tahanan kota.

Selanjutnya majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa Mahmudi pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan penjara, denda Rp50 juta jika denda tak dibayar diganti kurungan 3 bulan.

Kemudian uang pengganti Rp115 juta paling lama 1 bulan dibayar dan jika tak dibayar harta benda dilelang dan jika harta tidak mencukupi mana pidana 2 bulan penjara serta tetap tahanan kota.

Menurut majelis hakim para terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi seperti pada dakwaan primer, dan bebaskan terdakwa dari dakwaan primer.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah korupsi secara bersama sebagaimana dakwaan susbdider," papar majelis hakim.

Atas putusan majelis hakim Jaksa Penuntut Hukum (JPU) dari Kejari Banjarmasin Herman dan ketiga terdakwa setelah berdiskusi dengan penasehat hukum mereka menyatakan pikir-pikir.

Sementara vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Dimana sebelumnya JPU menuntut terdakwa masing-masing dituntut 2 tahun denda Rp50 Juta atau subsidair 6 bulan kurungan untuk terdakwa Kasman dan Mahmudi.

Sedangkan untuk terdakwa Fahmi dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp50 Juta atau subsidair 6 bulan kurungan.

Sumber Berita:

1. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Mantan Kadishub Kota Banjarmasin Divonis Satu Tahun Empat Bulan Hukuman Penjara, Kamis, 25 Oktober 2018.
2. <https://redkal.com>, Mantan Kadishub Kota Banjarmasin Divonis 16 Bulan Penjara, Jumat, 26 Oktober 2018.

Catatan:

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

📖 Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18

1. Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

ⁱ korupsi/ko-rup-si/ n penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI)